



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Orlando alias Olan.
Tempat lahir : Uewajo ;
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 16 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Imam Bonjol Kel.Labibia Kec.Mandongga Kota Kendari
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Swasta .
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 s/d tanggal 03 Juni 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, sejak tanggal 04 Juni 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 s/d tanggal 1 Agustus 2020 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 26 Agustus 2020 s/d tanggal 24 September 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 25 September 2020 s/d tanggal 23 Nopember 2020 ;

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **ORLANDO Alias OLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penggelapan dalam Jabatan**” sebagaimana diancam pidana dalam pasal 374 KUHP pada dakwan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ORLANDO Alias OLAN** dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari terdakwa ORLANDO alias OLAN
 - 3 (tiga) lembar Laporan transaksi / Rekening koran Bank BRI An M. SUBHAN
 - 6 (enam) lembar Bukti Laporan Penagihan Colektor (LPK)
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An ORLANDO
 - 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi / rekening Koran Bank BRI an. ORLADO**Dilampirkan dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa juga telah menyampaikan Pledoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa setelah mendengar pledoi dari terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, bahwa terdakwa juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelannya ;

Hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

-----Bahwa terdakwa **ORLANDO Alias OLAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi sejak bulan Februari 2020 berlanjut pada bulan Maret 2020 hingga pada bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 hingga pada bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena untuk mendapat upah untuk itu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa ORLANDO alias OLAN bekerja pada PT Mandala Finance sejak tanggal 01 November 2019 dengan jabatan sebagai Colektor dengan tugas untuk melakukan tagihan angsuran kredit Nasabah/debitur setiap bulan yang sudah jatuh tempo pembayaran, kemudian uang hasil tagihan tersebut terdakwa menyetorkannya di kantor PT. Mandala Finance, dengan jabatan dan tugas tersebut terdakwa mendapatkan upah atau gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta uang transport setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta uang insetif sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Kemudian dengan tugas tersebut terdakwa dipercayakan untuk melakukan penagihan angsuran kredit terhadap nasabah/debitur yang sudah jatuh tempo pembayarannya, dan sebelum melakukan penagihan terdakwa menerima laporan penagihan colektor dan kwitansi tagihan nasabah/ debitur dari Saksi M. SUBHAN, S.Sos selaku Koordinator Wilayah penagihan angsuran kredit pada PT Mandala Finance,

Hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah/ debitur yaitu :
 1. Nasabah/debitur bernama MUH DARLIS dengan tagihan sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
 2. Nasabah/debitur bernama NURMIATI dengan tagihan sebesar Rp. 1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah),
 3. Nasabah/debitur bernama WAHYU NINGTIAS dengan tagihan sebesar Rp. 1.115.000,- (Satu juta seratus lima belas ribu rupiah),
 4. Nasabah/debitur bernama SITTI MANTAHA dengan tagihan sebesar Rp. 2.904.000,- (Dua juta Sembilan ratus empat ribu rupiah),
 5. Nasabah/debitur bernama KARI SUMARJAN dengan tagihan sebesar Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),
 6. Nasabah/debitur bernama NURHIDAYAH HASANA dengan tagihan sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
 7. Nasabah / debitur bernama LAODE SURE dengan tagihan sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),
 8. Nasabah / debitur bernama BAHARUDDIN MERI dengan tagihan sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 9. Nasabah / debitur bernama ANSARULLAH dengan tagihan sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Atas uang tagihan tersebut telah diterima oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya di Kantor PT. Mandala Finance, melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, sehingga Pihak PT. Mandala Finance mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.230.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Atas perbuatan terdakwa, Pihak PT. Mandala Finance melaporkannya di Kantor Polsek Baruga guna proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana**-----

Hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Subsidiar:

-----Bahwa terdakwa **ORLANDO Alias OLAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di pastikan lagi sejak bulan Februari 2020 berlanjut pada bulan Maret 2020 hingga pada bulan April 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 hingga pada bulan April 2020, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal terdakwa ORLANDO alias OLAN dipercayakan oleh PT. Mandala Finance untuk melakukan penagihan angsuran kredit terhadap nasabah/debitur yang sudah jatuh tempo pembayarannya, yang kemudian hasil tagihan tersebut disetorkan ke kantor PT. Mandala Finance dan sebelum melakukan penagihan terdakwa menerima laporan penagihan kolektor dan kwitansi tagihan nasabah/ debitur dari Saksi M. SUBHAN, S.Sos selaku Koordinator Wilayah penagihan angsuran kredit pada PT Mandala Finance,
- Selanjutnya terdakwa melakukan penagihan terhadap beberapa nasabah/ debitur yaitu :
 1. Nasabah/debitur bernama MUH DARLIS dengan tagihan sebesar Rp. 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
 2. Nasabah/debitur bernama NURMIATI dengan tagihan sebesar Rp. 1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah),
 3. Nasabah/debitur bernama WAHYU NINGTIAS dengan tagihan sebesar Rp. 1.115.000,- (Satu juta seratus lima belas ribu rupiah),
 4. Nasabah/debitur bernama SITTI MANTAHA dengan tagihan sebesar Rp. 2.904.000,- (Dua juta Sembilan ratus empat ribu rupiah),
 5. Nasabah/debitur bernama KARI SUMARJAN dengan tagihan sebesar Rp. 982.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah),

Hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nasabah/debitur bernama NURHIDAYAH HASANA dengan tagihan sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
 7. Nasabah / debitur bernama LAODE SURE dengan tagihan sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah),
 8. Nasabah / debitur bernama BAHARUDDIN MERI dengan tagihan sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 9. Nasabah / debitur bernama ANSARULLAH dengan tagihan sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah),
- Atas uang tagihan tersebut telah diterima oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak menyetorkannya di Kantor PT. Mandala Finance, melainkan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri, sehingga Pihak PT. Mandala Finance mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.230.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Atas perbuatan terdakwa, Pihak PT. Mandala Finance melaporkannya di Kantor Polsek Baruga guna proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi M. SUBHAN, S. Sos
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan laporannya tentang penggelapan uang angsuran kredit dari Nasabah di PT Mandala Finance.
 - Bahwa yang menggelapkan uang angsuran kredit nasabah PT Mandala Finance adalah Terdakwa.
 - Bahwa jumlah uang angsuran kredit nasabah PT Mandala Finance yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp 9.230.000,- (sembilan uta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada bulan Maret dan bulan April 2020 dimana uang diambil dari rumah nasabah / debitur serta uang yang ditransfer direkening terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi di kantor PT Mandala Finance selaku kordinator wilayah penagihan angsuran kredit (super visor) yang bertugas mengontrol / mengawasi Debcolector melakukan tagihan angsuran nasabah/debitur sedangkan jabatan terdakwa sebagai Debcolector yang bertugas menagih angsuran kredit kepada Nasabah/Debitur setiap bulan yang telah jatuh tempo pembayaran.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit Nasabah/ debitur PT Mandala Finance yakni dengan cara terdakwa ditugaskan sebagai debcolector PT mandalan Finance untuk melakukan tagihan angsuran kredit debitur/ nasabah setiap bulan yang telah jatuh tempo pembayaran angsuran kredit, kemudian terdakwa mendatangi rumah nasabah yang telah atuh tempoh pebayaran angsuran kredit lalu Nasabah / debitur menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian Nasabah meminta kwitansi tanda terima uang namun terdakwa beralasan tidak membawah kwitansi setelah itu terdakwa kembali dikantor PT Mandala Finance namun pembayaran angsuran kredit yang diterima dari Nasabah / debitur tidak disetor dikantor ke Bendahara / kasir PT Mandala Finance, kemudian bagian conter PT Mandala Finance menghubungi nasabah/debitur dan Nasabah / debitur menyampaikan bahwa sudah membayar angsuran kredit kepada terdakwa.
- Bahwa atas temuan tersebut maka ditugaskan untuk mengecek kepada debitur / nasabah yang telah jatuh tempo disitu ditemukan ada 8 (delapan) debitur/ nasabah yang sudah membayar angsuran kredit kepada terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer direkeningnya terdakwa dan ada juga uang yang ditransfer direkening saksi kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pergi menarik di ATM kemudian saksi memberikan kartu ATM saksi dan Pin saksi ternyata uang yang ditarik di ATM saksi terdakwa tidak menyetorkannya di Kasir, lalu kemudian terdakwa saksi panggil untuk mengecek kebenaran yang ditemukan dan saat itu terdakwa mengaku telah menerima uang dari 8 (delapan) Nasabah/ debitur yang uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa, kemudian terdakwa dibuatkan surat pernyataan pengakuan namun terdakwa saat itu sudah tidak masuk kantor sehingga dilaporkan di Polsek Baruga untuk di proses hukum.

Hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah /debitur yang telah membayar angsuran kredit kepada terdakwa namun uangnya angsuran tidak disetor di kantor PT Mandala Finance yakni MUH DARLIS sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), NURMIATI sebesar Rp 1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah), WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah), SITTI MANTAHA, sebesar Rp 2.904.000,- (dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), KARI SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), NURHUDAYAH HASANA sebesar Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), LAODE SURE sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan MULIATI sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT Mandala Finance sejak tanggal 01 November 2019 dan mendapat gaji / upah perbulanya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang transpor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah insetif sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Mandala Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 9.230.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

2. Saksi SITTI MANTAHA

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan uang angsuran kredit motor saksi di kantor PT Mandala Finance.
- Bahwa yang menggelapkan uang angsuran kredit motor saksi di PT Mandala Finance adalah Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang angsuran kredit motor saksi di PT Mandala Finance yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp 2.904.000,- (dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- Bahwa untuk kejadiannya saksi sudah lupa namun angsuran bulan maret sebesar Rp 1.452.000, (satu empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan angsuran bulan April 2020 sebesar Rp 1.452.000, (satu empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang ditransfer direkeningnya terdakwa dengan nomor rek 736501005401533.

Hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit motor milik saksi yakni terdakwa ditugaskan selaku Colektor PT Mandala Finance untuk melakukan tagihan angsuran kredit motor saksi setiap bulan yang telah jatuh tempo kemudian saksi menyuruh anak saksi bernama WENDI untuk transfer angsuran bulan maret sebesar Rp 1.452.000 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan angsuran bulan April 2020 sebesar Rp 1.452.000 (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) di nomor rekening terdakwa namun uang tersebut terdakwa tidak menyetorkannya di kantor PT Mandala Finance.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit motor saksi di PT Mandala Finance yakni pada bulan Mei 2020 datang karyawan PT Mandala Finance bernama RIDWAN dan PIAN dirumah saksi dengan menagih uang angsuran kredit motor saksi lalu PIAN menyampaikan kepada saksi bahwa angsuran motor saksi selama dua bulan menunggak lalu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak pernah menunggak angsuran karena angsuran ditransfer direkeningnya terdakwa, disitu saksi kaget bahwa saksi menunggak, kemudian saksi menelpon anaknya bernama WENDY lalu anak saksi berbicara langsung dengan PIAN melalui telepon disitu WENDY menyampaikan langsung kepada PIAN bahwa uang angsuran kredit sudah ditransfer direkening terdakwa lalu WENDY mengirimkan bukti transfer melalui Whattshap disitu ketahuan terdakwa tidak menyerahkan uang angsuran kredit motor saksi di Kantor PT Mandala Finance.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

3. Saksi NURHIDAYAH HASANI

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan uang angsuran kredit motor saksi dikantor PT Mandala Finance.
- Bahwa yang menggelapkan uang angsuran kredit motor saksi di PT Mandala Finance adalah Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang angsuran kredit motor saksi di PT Mandala Finance yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terjadinya saksi sudah lupa namun angsuran bulan maret 2020 sebesar Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)dimana uang tersebut saksi serahkan dirumah saksi di jalan Ahmad yani No.10 A Kel Mataiwoi Kec ua - wua Kota Kendari.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang ansuran kredit motor milik saksi yakni terdakwa ditugaskan selaku Colektor PT Mandala Finance untuk melakukan tagihan angsuran kredit motor saksi setiap bulan kemudian terdakwa datang dirumah saksi untuk menagih angsuran kredit motor saksi kemudian saksi menyerahkan uang angsuran kredit sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) lalu saksi meminta bukti kwitansi tanda terima uang angsuran namun terdakwa beralasan tidak membawa kwitansi kemudian terdakwa pamit pulang.
- Bahwa sehingga saksi mengetahui terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit motor saksi di PT Mandala Finance yakni pada bulan April 2020 datang karyawan PT Mandala Finance bernama PIAN dirumah saksi dengan menagih uang angsuran kredit motor saksi lalu saksi menyampaikan kepada PIAN bahwa saksi tidak pernah menunggak angsuran kredit karena bulan maret 2020 terdakwa datang dirumah saksi menagih angsuran kredit motor saksi lalu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak memberikan kwitansi tanda terima uang dengan alasan tidak membawah kwitansi, disitu saksi kaget bahwa saksi menunggak angsuran kredit, lalu PIAN pamit pulang meninggalkan rumah saksi kembali di kantor PT Mandala Finance untuk mengecek kebenaran dan terdakwa dipanggil menanyakan kebenaran pembayaran angsuran kredit motor saksi dan terdakwa mengakui telah menerima uang angsuran kredit bulan maret 2020 dari saksi sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RUSMIN JAYADI RAUF,S.Sos , dimana keterangan saksi dibacakan didepan persidangan yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelapkan uang angsuran kredit nasabah PT Mandala Finance adalah Terdakwa.
- Bahwa jumlah uang angsuran kredit nasabah PT Mandala Finance yang digelapkan terdakwa adalah sebesar Rp 9.230.000,- (sembilan uta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadiannya penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada bulan Maret dan bulan April 2020.
- Bahwa jabatan saksi di PT Mandala Finance yakni selaku Pimpinan Cabang Kendari yang bertugas mengontrol proses kerja karyawan PT Mandala Finance yang bertanggung jawab kepada pimpian Regional wilayah Sulaesi Tenggara sedangkan jabatan terdakwa sebagai Colektor PT Mandala Finance yang bertugas menagih angsuran kredit kepada Nasabah / debitur setiap bualn yang telah jatuh tempo.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit dari Nasabah yakni dengan cara terdakwa ditugaskan sebagai debcolector PT Mandala Finance untuk melakukan tagihan angsuran kredit debitur/ nasabah setiap bulan yang telah jatuh tempo pembayaran angsuran kredit, kemudian Kepala Colektor Bernama M SUBHAN menyerahkan kwitansi tagihan nasabah/ debitur kepada terdakwa untuk melakukan tagihan angsuran kredit kemudian terdakwa mendatangi rumah nasabah yang telah atuh tempoh pebayaran angsuran kredit lalu Nasabah / debitur menyerahkan uang kepada terdakwa, kemudian Nasabah meminta kwitansi tanda terimah uang namun terdakwa beralasan tidak membawah kwitansi setelah itu terdakwa kembali dikantor PT Mandala Finance namun pembayaran angsuran kredit yang diterimah dari Nasabah / debitur tidak disetor dikantor ke Bendahara / kasir PT Mandala Finance, kemudian bagian opresional PT Mandala Finance menghubungi nasabah/debitur lalu Nasabah / debitur menyampaikan bahwa sudah membayar angsuran kredit kepada terdakwa.
- Bahwa atas temuan tersebut maka saksi tugaskan M. SUBHAN (selaku kepala Colektor)untuk mengecek kepada debitur / nasabah yang telah jatuh tempo disitu ditemukan ada 8 (delapan) debitur/ nasabah yang sudah membayar angsuran kredit kepada terdakwa baik secara tunai maupun ditransfer direkeningnya

Hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ada juga uang yang ditransfer direkening M. SUBHAN kemudian M. SUBHAN menyuruh terdakwa untuk pergi menarik di ATM namun uang yang ditarik di ATM terdakwa tidak menyetorkannya di Kasir, lalu kemudian terdakwa di panggil oleh M SUBHAN untuk mengecek kebenaran yang ditemukan dan saat itu terdakwa mengaku telah menerima uang dari 8 (delapan) Nasabah/ debitur yang uangnya digunakan untuk kebutuhan pribadinya, kemudian terdakwa dibuatkan surat pernyataan pengakuan namun terdakwa saat ini sudah tidak masuk kantor sehingga dilaporkan di Polsek Baruga untuk di proses hukum.

- Bahwa nasabah /debitur yang telah membayar angsuran kredit kepada terdakwa namun uangnya angsuran tidak disetor di kantor PT Mandala Finance yakni MUH DARLIS sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), NURMIATI sebesar Rp 1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah), WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.115.000,- (satu juta seratus lima belas ribu rupiah), SITTI MANTAHA, sebesar Rp 2.904.000,- (dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), KARI SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), NURHUDAYAH HASANA sebesar Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah), LAODE SURE sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan MULIATI sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT Mandala Finance sejak tanggal 01 November 2019 dan mendapat gaji / upah perbulanya sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang transpor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah insetif sebesar Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 9.230.000,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang digelapkan terdakwa tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Mandala Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 9.230.000,- (Sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan penggelapan uang angsuran kredit dari Nasabah yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mulai menggelapkan uang angsuran kredit nasabah / debitur PT Mandala Finance yakni angsuran bulan Maret 2020 dan angsuran bulan April 2020 di kantor PT Mandala Finance Jalan Ahmad yani Kel Bende Kec Kadia Kota Kendari dimana uang angsuran kredit yang terdakwa terima tunai dan uang yang ditransfer direkening terdakwa oleh nasabah/debitur terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance.
 - Bahwa Jumlah uang angsuran kredit dari nasabah / debitur yang digelapkan oleh terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,- (sepulu juta rupiah).
 - Bahwa jabatan terdakwa di PT mandala Finance yakni sebagai Colektor yang bertugas menagih angsuran kredit motor setiap bulanya yang telah jatuh tempo kepada Nasabah/ debitur kemudian uang angsuran kredit terdakwa setor di kantor PT Mandala Finance.
 - Bahwa Nasabah/Debitur yang menyerahkan uang angsuran kredit secara tunai kepada terdakwa yakni MUH DARLIS sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), NURHIDAYAH HASANA sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) LAODE SURE sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), BAHARUDDIN MERI sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan ANSARULLAH L sebesar Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Nasabah / debitur yang transfer uang direkening terdakwa yakni NURMIATI sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), SITTI MATAHA,S transfer uang direkening terdakwa sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan ada juga Nasabah/ Debitur yang transfer uang direkening M. SUBHAN (kordinator Colektor PT Mandala Finance) kemudian terdakwa tarik di ATM namun kemudian terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance yakni KARIM SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
- Hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) dan WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang angsuran kredit dari nasabah/debitur PT Mandala Finance yakni dengan cara awalnya terdakwa ditugaskan selaku Colektor PT mandala Finance untuk melakukan tagihan angsuran kredit nasabah/debitur setiap bulan yang telah jatuh tempo kemudian M. SUBHAN menyerahkan laporan penagihan colektor dan kwitansi tagihan nasabah/ debitur kemudian terdakwa mendatangi rumah nasabah/ debitur bernama MUH DARLIS lalu MUH DARLIS menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mendatangi rumah nasabah/debitur NURHIDAYAH HASANA lalu menyerahkan uang angsuran kredit sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada terdakwa, mendatangi rumah nasabah / debitur LAODE SURE lalu menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), lalu mendatangi rumah nasabah / debitur BAHARUDDIN MERI dan menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan terakhir terdakwa mendatangi rumah nasabah / debitur ANSARULLAH kemudian menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan nasabah tersebut meminta kwitansi tanda terima uang namun terdakwa tidak memberikan kwitansi dengan alasan terdakwa tidak membawah kwitansi tanda terimah uang, sedangkan Nasabah / debitur yang transfer uang direkening terdakwa yakni NURMIATI sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), SITTI MATAHA,S transfer uang direkening terdakwa sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) terdakwa tidak setor dikantor PT Mandala Finance, dan ada juga Nasabah/ Debitur yang transfer uang direkening M. SUBHAN (kordinator Colektor PT Mandala Finance) dimana M SUBHAN menyuruh terdakwa untuk menarik uang di ATM nya namun uang yang terdakwa tarik di ATMnya terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance yakni uang yang ditransfer oleh KARI SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan

Hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) dan uang yang ditransfer WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud terdakwa mengelepakan uang angsuran kredit dari nasabah/ debitur karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan pribadi dan uang tersebut terdakwa gunakan bermain judi Online dan sebagian terdakwa belikan minuman beralkhol.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT mandala Finance seak tanggal 01 November 2019, dan mendapat gaji/upah setiap bulanya sebesar 2.600.000,- (dua uta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang transpor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah insentif sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) apabila mencapai target.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan..

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti-bukti berupa :

- a) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari terdakwa ORLANDO alias OLAN
- b) 3 (tiga) lembar Laporan transaksi / Rekening koran Bank BRI An M. SUBHAN
- c) 6 (enam) lembar Bukti Laporan Penagihan Colektor (LPK)
- d) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An ORLANDO
- e) 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi / rekening Koran Bank BRI an. ORLADO

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, maupun hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian utuh dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan ke muka persidangan, maka Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan penggelapan uang angsuran kredit dari Nasabah yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mulai menggelapkan uang angsuran kredit nasabah / debitur PT Mandala Finance yakni angsuran bulan Maret 2020 dan angsuran bulan April 2020 di Hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT Mandala Finance Jalan Ahmad Yani Kel Bende Kec Kadia Kota Kendari dimana uang angsuran kredit yang terdakwa terima tunai dan uang yang ditransfer direkening terdakwa oleh nasabah/debitur terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance.

- Bahwa Jumlah uang angsuran kredit dari nasabah / debitur yang digelapkan oleh terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,- (sepulu juta rupiah).
- Bahwa jabatan terdakwa di PT mandala Finance yakni sebagai Colektor yang bertugas menagih angsuran kredit motor setiap bulanya yang telah jatuh tempo kepada Nasabah/ debitur kemudian uang angsuran kredit terdakwa setor di kantor PT Mandala Finance.
- Bahwa Nasabah/Debitur yang menyerahkan uang angsuran kredit secara tunai kepada terdakwa yakni MUH DARLIS sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), NURHIDAYAH HASANA sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) LAODE SURE sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), BAHARUDDIN MERI sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan ANSARULLAH L sebesar Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Nasabah / debitur yang transfer uang direkening terdakwa yakni NURMIATI sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), SITTI MATAHA,S transfer uang direkening terdakwa sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan ada juga Nasabah/ Debitur yang transfer uang direkening M. SUBHAN (kordinator Colektor PT Mandala Finance) kemudian terdakwa tarik di ATM namun kemudian terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance yakni KARIM SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang angsuran kredit dari nasabah/debitur PT Mandala Finance yakni dengan cara awalnya terdakwa ditugaskan selaku Colektor PT mandala Finance untuk melakukan tagihan angsuran kredit nasabah/debitur setiap bulan yang telah jatuh tempo kemudian M. SUBHAN

Hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan laporan penagihan kolektor dan kwitansi tagihan nasabah/ debitur kemudian terdakwa mendatangi rumah nasabah/ debitur bernama MUH DARLIS lalu MUH DARLIS menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mendatangi rumah nasabah/debitur NURHIDAYAH HASANA lalu menyerahkan uang angsuran kredit sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada terdakwa, mendatangi rumah nasabah / debitur LAODE SURE lalu menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), lalu mendatangi rumah nasabah / debitur BAHARUDDIN MERI dan menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan terakhir terdakwa mendatangi rumah nasabah / debitur ANSARULLAH kemudian menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan nasabah tersebut meminta kwitansi tanda terima uang namun terdakwa tidak memberikan kwitansi dengan alasan terdakwa tidak membawahkan kwitansi tanda terima uang, sedangkan Nasabah / debitur yang transfer uang direkening terdakwa yakni NURMIATI sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), SITTI MATAHA,S transfer uang direkening terdakwa sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) terdakwa tidak setor dikantor PT Mandala Finance, dan ada juga Nasabah/ Debitur yang transfer uang direkening M. SUBHAN (kordinator Kolektor PT Mandala Finance) dimana M SUBHAN menyuruh terdakwa untuk menarik uang di ATM nya namun uang yang terdakwa tarik di ATMnya terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance yakni uang yang ditransfer oleh KARI SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan uang yang ditransfer WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud terdakwa mengelepakan uang angsuran kredit dari nasabah/ debitur karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan pribadi dan uang tersebut terdakwa gunakan bermain judi Online dan sebagian terdakwa belikan minuman beralkhol.

Hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT mandala Finance seak tanggal 01 November 2019, dan mendapat gaji/upah setiap bulanya sebesar 2.600.000,- (dua uta enam ratus ribu rupiah) ditambah uang transpor sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah insentif sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) apabila mencapai target.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 374 KUHP atau Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “**Barang Siapa**”.
2. Unsur “**Melakukan Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu**”.

Ad. 1. Unsur : “**Barang siapa**”

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Hal 18 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama Orlando alias Olan;

Yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan pidana yang dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri dipersidangan, dan berdasarkan Fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : “Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut Majelis Hakim harus memberikan batasan pengertian yang berkaitan dengan rumusan unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*penggelapan* ” adalah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa “*dengan sengaja*” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167) ;

Hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa pengertian “**memiliki**” adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan “**sesuatu barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam Pasal tersebut ditentukan unsur : “**tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terikat kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukannya dan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka wajib untuk menyerahkan kepada pemiliknya atau kepada petugas yang berwajib;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, Bahwa jabatan terdakwa di PT mandala Finance yakni sebagai Colektor yang bertugas menagih angsuran kredit motor setiap bulanya yang telah jatuh tempo kepada Nasabah/ debitur kemudian uang angsuran kredit terdakwa setor di kantor PT Mandala Finance.

Menimbang Bahwa Nasabah/Debitur yang menyerahkan uang angsuran kredit secara tunai kepada terdakwa yakni MUH DARLIS sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), NURHIDAYAH HASANA sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) LAODE SURE sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), BAHARUDDIN MERI sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan ANSARULLAH L sebesar Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Nasabah / debitur yang transfer uang direkening terdakwa yakni NURMIATI sebesar

Hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), SITTI MATAHA,S transfer uang direkening terdakwa sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan ada juga Nasabah/ Debitur yang transfer uang direkening M. SUBHAN (kordinator Colektor PT Mandala Finance) kemudian terdakwa tarik di ATM namun kemudian terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance yakni KARIM SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan uang angsuran kredit dari nasabah/debitur PT Mandala Finance yakni dengan cara awalnya terdakwa ditugaskan selaku Colektor PT mandala Finance untuk melakukan tagihan angsuran kredit nasabah/debitur setiap bulan yang telah jatuh tempo kemudian M. SUBHAN menyerahkan laporan penagihan colektor dan kwitansi tagihan nasabah/ debitur kemudian terdakwa mendatangi rumah nasabah/ debitur bernama MUH DARLIS lalu MUH DARLIS menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa mendatangi rumah nasabah/debitur NURHIDAYAH HASANA lalu menyerahkan uang angsuran kredit sebesar 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kepada terdakwa, mendatangi rumah nasabah / debitur LAODE SURE lalu menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), lalu mendatangi rumah nasabah / debitur BAHARUDDIN MERI dan menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan terakhir terdakwa mendatangi rumah nasabah / debitur ANSARULLAH kemudian menyerahkan uang angsuran kredit sebesar Rp 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan nasabah tersebut meminta kwitansi tanda terima uang namun terdakwa tidak memberikan kwitansi dengan alasan terdakwa tidak membawah kwitansi tanda terimah uang, sedangkan Nasabah / debitur yang transfer uang direkening terdakwa yakni NURMIATI sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), SITTI MATAHA,S transfer uang direkening terdakwa sebanyak dua kali yakni sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) terdakwa tidak setor dikantor PT Mandala Finance, dan ada juga Nasabah/ Debitur yang transfer uang direkening M. SUBHAN (kordinator Colektor PT Mandala Finance) dimana M SUBHAN menyuruh terdakwa untuk menarik uang di

Hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM nya namun uang yang terdakwa tarik di ATMnya terdakwa tidak setor di Kantor PT Mandala Finance yakni uang yang ditransfer oleh KARI SUMARJAN sebesar Rp 982.000,- (sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan uang yang ditransfer WAHYU NINGTIAS sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang Bahwa maksud terdakwa melepaskan uang angsuran kredit dari nasabah/debitur karena terdakwa butuh uang untuk kebutuhan pribadi dan uang tersebut terdakwa gunakan bermain judi Online dan sebagian terdakwa belikan minuman beralkhol.

Menimbang Bahwa terdakwa jelaskan bahwa kerugian yang alami kepada PT.Mandala Finance yang digelapkan oleh terdakwa kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan alasan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Menimbulkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Orlando alias Olan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN** " sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Orlando alias Olan** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari terdakwa ORLANDO alias OLAN
 - 3 (tiga) lembar Laporan transaksi / Rekening koran Bank BRI An M. SUBHAN
 - 6 (enam) lembar Bukti Laporan Penagihan Colektor (LPK)
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes An ORLANDO
 - 2 (dua) Lembar Laporan Transaksi / rekening Koran Bank BRI an. ORLADO
 - Dilampirkan dalam berkas perkara

Hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh kami Rudi Suparmono, SH.MH, selaku Ketua Majelis, Andi Eddy Viyata, SH dan Tahir, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Irayana,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh I Dewa Gede Baskara Harisa,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

K E T U A M A J E L I S

Andi Eddy Viyata, SH

Rudi Suparmono, SH.MH.

Tahir. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Irayana,SH

Hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Kdi